



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 55 Telp. (0354) 780640
KEDIRI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI TAHUN 2018**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri tentang Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI TAHUN 2018.**

KESATU : Dengan keputusan ini menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2018.

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2018 merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 15 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi

Pembina Tingkat I
NIP. 19760218 199412 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DISHUB KOTA KEDIRI
NOMOR : 12 TAHUN 2017
TANGGAL: 15 AGUSTUS 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
TAHUN 2018



DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur. Hal itu akan terwujud jika seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya, OPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahun ke depan (Renstra) yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana tahunan. Rencana Kerja Tahunan tersebut memuat target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD maupun Renstra.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam Rencana Kerja Tahunan diuraikan target kinerja output maupun outcome yang ingin dicapai serta jumlah dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut, sehingga perlu adanya konsistensi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2018 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025;
 - k. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
 - l. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2018 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan sebagai acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan diharapkan akan dapat menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Barenlitbang Kota Kediri

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2018, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kediri seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yaitu :

a. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

BAB II

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Gambaran singkat Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri yang mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi Walikota Kediri yaitu “*Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi*”, dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014-2019 maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan adalah :

“ Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan ”

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran dari Dinas Perhubungan Kota Kediri adalah **“Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat”**.

2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Kediri beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel di bawah ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	1. % Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	-	-	1%	1,4%	1,6%
			2. % Angkutan umum sesuai SPM	-	-	99,58 %	99,6%	99,7%
			3. % Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	-	-	100%	100%	100%

BAB III

RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri berikut target yang ingin dicapai di tahun 2018 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	1,4%
		% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	99,6%
		% Angkutan umum sesuai SPM	100%

1. SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dijabarkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri masing-masing dituangkan ke dalam program dan kegiatan, antara lain :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan :
 1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 2. Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
 3. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan antara lain:
 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
 3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan :
 1. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
 2. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
 3. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal

4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
 5. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
 6. Fasilitasi dan monitoring pelayanan angkutan umum perkotaan
 7. Fasilitasi dan operasional angkutan pelajar perkotaan
- d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan :
1. Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas
 2. Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
 3. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas
 4. Pengawasan Sarana dan Prasarana Keselamatan LLAJ
 5. Sosialisasi / Penyuluhan Keselamatan LLAJ
 6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas
- e. Program Pengembangan Penerimaan Daerah, dengan kegiatan :
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Parkir Berlangganan

2. RENCANA ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Kediri memperoleh alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Kota Kediri sebesar Rp 11.154.893.000,- yang penggunaannya direncanakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 3.675.554.400,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 7.214.388.600,- dan Belanja Modal sebesar Rp 264.950.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (RP)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	77.996.000,-
2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.317.392.930,-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	56.923.000,-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	81.810.000,-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	117.268.000,-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.511.000,-
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	17.664.750,-
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
1	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang	40.598.000,-

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (RP)
	Perhubungan	
2	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	318.209.000,-
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	98.481.250,-
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	90.238.100,-
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	246.651.500,-
3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas	439.805.200,-
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	
1	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	65.395.500,-
2	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	240.919.000,-
3	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal	166.165.000,-
4	Fasilitasi dan monitoring pelayanan angkutan umum perkotaan	2.968.127.000,-
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	
1	Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	617.973.970,-
2	Monitoring dan evaluasi kinerja lalu lintas	77.771.500,-
	Program Pengembangan Penerimaan Daerah	
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	2.940.588.400,-
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Parkir Berlangganan	157.403.900,-
	J U M L A H	11.154.893.000,-

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja OPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJM Provinsi serta Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Kediri Tahun 2014-2019. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri merupakan proses penetapan rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target - target kinerja berikut kegiatan - kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Kediri dalam mewujudkan kinerjanya. Keberhasilan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan tahun 2018 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Perhubungan Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 15 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi

Pembina Tingkat I
NIP. 19760218 199412 1 001